



PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Columbia), pendidikan D2, tempat kediaman di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Agustus 2019 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 29 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/V/2004 tanggal 12 Mei 2004;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sampai sekarang, Selama pernikahan tersebut Penggugat

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. No. 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm



dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK (P) lahir tanggal 20-06-2004
2. ANAK (L) Lahir tanggal 10-11-2008
3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat masih memiliki hubungan dengan perempuan lain asal Kelurahan Nae (berpacaran) dan suka berjudi;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah hidup Penggugat dan suka keluyuran hingga larut malam apabila Penggugat menanyakan akan kepergiannya tersebut kemudian Tergugat marah, mencaci maki, memukul bagian muka / kepala Penggugat hingga lebam;
 - c. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah seperti ketika ditanya mengenai gajinya Tergugat selalu beralasan untuk membayar hutang;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. No. 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 25 September 2019, atas upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena Penggugat dan Tergugat rukun saja bahkan sampai tadi malam Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Put. No. 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2019, atas upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai karena Penggugat dan Tergugat rukun saja bahkan sampai tadi malam Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa setelah Penggugat mengajukan surat perceraian bahkan malam sebelum sidang lanjutan tanggal 25 September 2019 setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat masih tidur bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama proses perceraian berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam perbuatan Penggugat yang tetap berhubungan layaknya suami istri Tergugat dengan sadar tanpa paksaan dan Penggugat bersikap ridho atau rela, maka perbuatan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban suami memberikan nafkah bathin. Pemberian nafkah bathin dengan tanpa paksaan, maka tindakan Penggugat tersebut Majelis

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. No. 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm



anggap sebagai sikap memaklumi atau memaafkan dari masalah-masalah rumah tangga yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tidak terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Put. No. 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Put. No. 1337/Pdt.G/2019/PA.Bm